



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER YANG
MENJABAT SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran tunjangan tambahan penghasilan kelangkaan profesi kepada dokter sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER YANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter yang beralih status menjadi pejabat struktural sebagai Kepala UPT Puskesmas.

(1) Nama penerima Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sebesar:

- a. Dokter Golongan III Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Dokter Golongan IV Rp 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO